

Kebolehan Wanita Berkarir Dalam Pandangan Al-Quran

(The Permissibility of Women's Career in the View of the Al-Quran)

Masripah, Yufi Mohammad Nasrullah, Nurul Fatonah

Universitas Garut, Indonesia

Correspondence: masripah@uniga.ac.id

DOI: 10.29240/alquds.v6i2.4238

Submitted: 2022-03-10 | Revised: 2022-07-22 | Accepted: 2022-09-12

Abstract. This study discusses career women in the view of the Koran. This study focuses its study on the description of the conception of career women, its relation in the view of the Qur'an. The source of data in this study was obtained from the holy book of the Qur'an and several other sources in the form of supporting and comparison references in accordance with the research theme. This research is library research using a qualitative approach, which is trying to describe a variable, symptom or situation. The results of this paper show that Islam is a religion that is very flexible and understands women, where a career for women is okay as long as it does not go out of the corridor of Islamic teachings, namely avoiding things that are jahiliyyah such as mixing with men. foreigners (*ikhtilath*), showing off their genitals (*tabarruj*), softening the voice with the intention of attracting men's hearts, and being alone (*khalwat*) with non-*muhrim* which can cause slander. Then in its implementation, it must obtain the permission of parents (if not married) or husband, and maintain their views (*ghadhb al-bashar*) and for reasons that do not conflict with Islamic teachings.

Keywords: al-Quran; career; women

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang wanita karir dalam pandangan Al-Quran. Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada deskripsi konsepsi tentang wanita karir, kaitannya dalam pandangan Al-Quran. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari kitab suci Al-Quran dan beberapa sumber lainnya berupa referensi-referensi pendukung dan perbandingan yang sesuai dengan tema penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu berusaha untuk menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Hasil dari tulisan ini memperlihatkan bahwa Islam merupakan agama yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap perempuan, dimana berkarir untuk wanita boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari koridor syariat ajaran Islam, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyyah seperti bercampur-baur dengan laki-laki asing (*ikhtilath*), pamer aurat (*tabarruj*), melembutkan suara dengan maksud memikat hati laki-laki, dan berdua-duaan (*khalwat*) dengan bukan muhrim yang bisa menimbulkan fitnah. Kemudian dalam pelaksanaannya harus

mendapat izin orang tua (kalau belum menikah) atau suami, serta menjaga pandangannya (*ghadhdh al-bashar*) dan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam.

Kata Kunci: al-Quran; karir; wanita

Pendahuluan

Peran ganda wanita diartikan sebagai dua atau lebih peran yang harus dimainkan oleh seorang wanita dalam waktu yang bersamaan. Peran-peran tersebut umumnya mengenai peran domestik, sebagai ibu rumah tangga dan peran publik yang umumnya dalam pasar tenaga kerja. Dengan adanya gerakan feminisme sebagai akibat dari kebutuhan dalam menghidupi keluarga dan semakin meningkatnya pendidikan kaum wanita, isu ketidakadilan gender mulai disuarakan di Indonesia sejak 1960-an, dimana isu yang menjadi bagian dari fenomena dan dinamika masyarakat Indonesia yang membuat posisi kaum wanita semakin membaik.

Seiring dengan perkembangan zaman dengan status keberadaan kaum wanita terus mengalami peningkatan, dimana kedudukan kaum wanita terus diperjuangkan agar memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Kesetaraan gender menjadi salah satu tujuan dan cita-cita hampir seluruh kalangan, dimana kaum wanita harus diberikan kesempatan yang sama untuk memperoleh suatu posisi baik dalam bidang pendidikan, politik, sosial, lembaga pemerintahan maupun lembaga atau instansi lainnya.

Kaum wanita atau yang lebih populer disebut dengan wanita karir memperluas dunia pengabdian, bukan hanya saja dirumah tangga sebagai ibu (peran domestik), tetapi juga di tengah masyarakat dengan berbagai fungsi dan jabatan (peran publik). Maka, dengan adanya kebebasan ini, ternyata memberi peluang kepada kaum wanita untuk bisa bersaing dalam mendapatkan lapangan pekerjaan, dimana pendidikan yang dianggap sebagai label untuk memperoleh pekerjaan telah membuat sejarah baru dalam proses kehidupan moderen. Orang dianggap cakap, mampu, berkompeten dan layak diterima dalam suatu pekerjaan karena jenjang pendidikan yang tinggi.

Kondisi ini telah menggeser persaingan untuk mendapatkan pekerjaan menjadi persaingan untuk memperoleh tempat dalam dunia pendidikan. Berkompetisi memperoleh peluang dalam dunia pendidikan jauh lebih objektif, ilmiah, serta tidak deskriminatif terhadap gender.

Gender disebut sebagai suatu konsep yang dipilih untuk memberikan identifikasi terkait dengan perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan wanita. Padahal, sebenarnya gender pada hakikatnya lebih condong kepada peran maupun tanggung jawab yang harus dilakukan oleh laki-laki atau wanita, dimana dikonstruksikan pada suatu bentuk budaya, bukan didasarkan kepada jenis kelamin yang dibedakan akibat ciri biologis. Maka, banyak yang mulai menganggap bahwa dengan adanya keadilan atau isu kesetaraan gender

merupakan usaha yang dilakukan oleh wanita agar dapat berkompetisi dengan laki-laki. Namun pada proses pelaksanaannya wanita hanya berusaha untuk mendapatkan hak yang sama dalam berkontribusi diberbagai bidang kehidupan.

Meskipun dalam ajaran Islam kaum wanita dianjurkan untuk menjaga keluarga dan rumah tangga, namun hal tersebut tidak menjadi halangan untuk senantiasa berperan aktif dalam proses membangun dan memberdayakan masyarakat bersama-sama dengan kaum laki-laki dalam kehidupan nyata tanpa melalaikan tugas dan menjaga rumah tangga.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wakirin pada tahun 2017 berkarir bagi muslimah boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari koridor syariat Islam seperti tersurat dan tersirat dalam kisah Nabi Musa dan kedua putri Nabi Syuaib. Pertama, memenuhi tata cara pergaulan yang Islami, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyyah seperti bercampur-baur dengan lakilaki asing (*ikhtilath*), pamer aurat (*tabarruj*), melembutkan suara dengan maksud memikat hati laki-laki, dan berdua-duaan (*khabwat*) dengan non-muhrim yang bisa menimbulkan fitnah. Dan kedua, mendapat izin orang tua (kalau belum menikah) atau suami, serta menjaga pandangannya (*ghadbdb al-bashar*) dan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat islam.¹

Kemudian, dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afif pada tahun 2019 secara psikologis, keberadaan wanita karir bisa mempengaruhi tatanan perkawinan dan keluarga, yang apabila tidak diatur dengan baik bukan mustahil akan berakibat pada disharmonisasi perkawinan dan keluarga. Dalam Islam tidak ada yang berhak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah, termasuk suami sekalipun. Hal ini terkait dengan doktrin Islam sendiri yang sebenarnya tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan dari sisi jenis kelamin. Selain itu, Islam juga menghargai persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Hal ini dipertegas oleh fakta historis pada masa Nabi, di mana wanita juda berpartisipasi di sektor publik. Kemudian dalam Islam, konsep wanita karir tidak berarti seorang isteri/ibu bebas bekerja menelantarkan nasib perkawinan dan keluarganya. Artinya, pekerjaan yang diambil oleh wanita yang hendak meniti karir di sektor public harus didasarkan pula atas kepentingan keluarga.²

Sedangkan dalam penelitian ini menjelaskan antara wanita dan laki-laki memang terdapat perbedaan dimana hal ini ditunjukkan dalam beberapa ayat yang berkaitan dengan proses penciptaan Adam dan Hawa. Namun, apabila ditelaah

¹ Wakirin Wakirin, "Wanita Karir Dalam Perspektif Islam," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (1 Agustus 2017): 1–14, doi:10.30599/jpia.v4i1.148.

²Afif Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam," *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (30 Agustus 2019): 21–37, doi:10.24235/equalita.v1i1.5153.

lebih lanjut berdasarkan prinsip dasar ajaran agama Isla dalam Al-Quran sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang dikotomis terkait peran wanita dan laki-laki. Dengan demikian, adanya fenomena berkarir berdasarkan perspektif Al-Quran ini sangat menarik untuk digali lebih lanjut. Wanita berkarir sendiri merupakan seorang wanita dimana memiliki pekerjaan ataupun jabatan tertentu dalam suatu bidang baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, ataupun menopang ekonomi keluarga. Berdasarkan latar belakang tersebutlah, penelitian ini membahas mengenai persepsi wanita berkarir menurut Al-Quran.

Wanita karir dalam arti memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau punya usaha sendiri, terdapat beberapa alasan kenapa wanita terjun dalam dunia karir, antara lain adalah faktor pendidikan yaitu dengan pendidikan dapat melahirkan wanita karir, keadaan dan kebutuhan, faktor ekonomis yaitu wanita tidak ingin bergantung terus pada suami, untuk mengisi waktu yaitu wanita merasa bosan atau jenuh jika berada dirumah terus, untuk mencari ketenangan dan hiburan apabila terjadi kemelut dalam keluarga yang tidak berkesudahan wanita mencari kegiatan diluar rumah, mengembangkan bakat. Kemudian dengan berubahnya persepsi masyarakat terhadap peran dan posisi wanita di tengah masyarakat. Maka penelitian ini memberikan pandangan yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap wanita namun tetap mempunyai aturan dengan berlandaskan Al-Quran. Dimana wanita karir dalam pandangan Al-Quran memang diperbolehkan asalkan mendapatkan ijin dari suami dan bekerja untuk membantu keluarga, ini akan jadi sebuah kegiatan yang menyenangkan apalagi jika didasari oleh ibadah.

Inilah yang termasuk pembeda penelitian ini dan penelitian terdahulu yang mengaitkan pandangan Al-Quran terhadap wanita karir dalam salah satu prinsip pokok yaitu persamaan hak antar manusia, baik antara pria maupun wanita, bangsa, suku, dan keturunan. Perbedaan diantara mereka dihadapan Tuhan Yang Maha Esa hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud menggambarkan tentang suatu variabel, gejala atau keadaan. Kemudian, untuk memudahkan pengumpulan data, fakta dan informasi yang mengungkapkan dan menjelaskan permasalahan dalam penelitian ini, maka menggunakan metode penelitian studi dokumentasi, yaitu mengumpulkan data, fakta dan informasi berupa tulisan-tulisan dengan bantuan bermacam-macam material, seperti kitab Al-Quran, buku-buku, jurnal, catatan kisah sejarah, internet dan sumber lain yang berhubungan dengan konsep pendidik anti diskriminasi dan tentang unsur dalam pendidikan. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan mempelajari literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-

data melalui bahan bacaan dengan bersumber pada data primer dan buku-buku sekunder atau sumber sekunder lainnya.³

Data primer penelitian ini yaitu Al-Quran, yakni yang menjadi perspektif terhadap penelitian. Sementara sumber data sekunder sebagai data pendukung yaitu berupa data-data, baik itu buku-buku maupun sumber lain yang memiliki relevansi dengan masalah penelitian. Setelah data-data terkumpul lengkap, kemudian yang dilakukan adalah membaca, mempelajari, meneliti, menyeleksi, dan mengklasifikasi data-data yang relevan dan yang mendukung dengan penelitian pokok bahasan, untuk selanjutnya dianalisis, simpulan dalam suatu pembahasan yang utuh.⁴

Pembahasan

Pengertian Wanita Karir

Wanita karir yang disibukan dengan bekerja di luar rumah sering diistilahkan dengan wanita karir, dimana istilah karir dari segi bahasa merupakan sebuah istilah yang tidak hanya mencakup keikutsertaan dalam pekerjaan tetapi lebih merupakan kesukaan atau ketertarikan pada pekerjaan dalam waktu lama atau mendambakan kemajuan dan peningkatan dalam waktu tertentu. Kemudian, karir dapat diartikan sebagai serangkaian pilihan dan kegiatan pekerjaan yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat hidup.⁵

Wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja pada orang lain atau mempunyai usaha sendiri, dimana dalam prosesnya iidentik dengan wanita pintar, modern dan berkompeten. Menjadi wanita karir konvensional dalam arti wanita yang bekerja di luar rumah dan meniti karir sampai puncak adalah mudah, selama memiliki kecakapan yang cukup ditambah dengan kemampuan yang baik. Namun menjadi wanita karir non-konvensional yang menjalankan bisnis dari/dan berkantor dirumah untuk menjaga keseimbangan keberlangsungan keluarga dan pendidikan anak adalah sulit terutama untuk wanita yang mempunyai kecenderungan *exhibitionist*. Namun dalam prosesnya mudah untuk kaum wanita yang lebih mementingkan hasil kolektif dari pada penampakan ego pribadi.

Maka, dapat disimpulkan bahwa wanita karir berarti wanita yang memiliki pekerjaan dan mandiri finansial baik kerja kepada orang lain atau mempunyai

³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)* (Bandung: Alfabeta, 2018).

⁴Abuddin Nata dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003).

⁵Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam," *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (23 Februari 2017): 1–17..

usaha sendiri yang identik dengan wanita pintar, modern dan berkompeten tergantung bagaimana bisa membawa diri secara agama dan sosial.

Dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat yang menunjukkan bahwa laki-laki dan wanita merupakan semartabat sebagai manusia, terutama secara spiritual, dimana tiga prinsip dasar yang dibawa Nabi Muhammad Saw yaitu keadilan (*al-adalah*), persamaan (*al-musawa*) dan musyawarah (*al-syura*).⁶

Di dalam ajaran Islam wanita merupakan makhluk yang dimuliakan, maka Islam sangat menjaga hak-hak perempuan, baik hak untuk memperoleh pendidikan maupun hak untuk memperoleh pekerjaan dan berkarir. Jauh sebelum gerakan emansipasi dan gender memperjuangkan hak-hak wanita dalam pendidikan dan pekerjaan, ajaran Islam telah memulainya terlebih dahulu.⁷

Tuntutan zaman menyebabkan wanita yang meninggalkan keluarga untuk bekerja semakin menonjol. Sering kali bukan semata-mata untuk mencukupi kebutuhan hidup saja wanita harus bekerja, tetapi didorong oleh faktor-faktor seperti untuk meningkatkan status sosial. Seperti laki-laki yang ingin dihormati dan diakui dalam status dan kedudukannya baik dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat, wanita memiliki hasrat yang sama untuk diakui dengan semakin tinggi jabatan atau kedudukan wanita karir ditempat bekerja akan semakin meningkatkan status sosial, penghargaan dan penghormatan masyarakat.

Setiap manusia, termasuk wanita mempunyai kebutuhan untuk menjalin relasi sosial dengan orang lain dengan bekerja seorang wanita dapat memenuhi kebutuhan dalam kebersamaan dan menjadi bagian dari suatu kelompok atau komunitas. Karena sosialisasi penting untuk setiap orang dengan mempunyai wawasan dan cara berpikir yang luas untuk meningkatkan kemampuan empati dan kepekaan sosial dan untuk dapat menjadi tempat pengalihan energi secara positif dari berbagai masalah yang menimbulkan tekanan atau *stress*.

Seorang wanita yang bekerja atau berkarir dapat mengekspresikan diri dengan cara yang kreatif dan produktif untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan kebanggaan terutama jika dalam hal prestasi dengan mendapatkan penghargaan dan umpan balik yang positif. Wanita berusaha menemukan arti, identitas diri dan pencapaian dalam mendatangkan rasa percaya diri dan kebahagiaan.

Pada hakikatnya bekerja merupakan fitrah dan sekaligus merupakan salah satu identitas manusia sehingga bekerja yang didasarkan pada prinsip-prinsip iman tauhid, bukan saja menunjukkan fitrah seorang muslim, tetapi sekaligus

⁶Siti Mu'riah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier* (Semarang: Rasail Media Group, 2011)..

⁷Ismiyati Muhammad, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 107–16, doi:10.46339/alwardah.v13i1.162. m

meninggikan martabat sebagai hamba Allah Swt yang mengelola seluruh alam sebagai bentuk dari cara dalam mensyukuri kenikmatan Allah Swt. Islam memberi hak dalam berkarya untuk kaum wanita sebagaimana hak dalam bekerja untuk kaum pria. Maka, tidak ada satu pun pekerjaan yang dihentikan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'at (*tasyri'*) antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak dalam bekerja wanita yang tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami karena aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban dalam kehidupan suami-istri.⁸

Wanita dalam meniti karir masih dipandang sebagai kelompok wanita dalam arti belum banyak yang memandang sebagai pribadi manusia yang mempunyai kemampuan tertentu. Tentu saja hal yang akan menghambat cita-cita wanita karir karena dalam meniti karir selalu menoleh kebelakang. Wanita selalu mendengarkan penilaian masyarakat yang tidak jarang memberi nilai negatif karena tidak bekerja sesuai dengan kodrat wanita dimana seolah-olah tugas wanita sudah dikondisikan secara tertentu dan akan menjadi hal buruk untuk wanita yang keluar dari kondisi yang ditentukan tersebut, sedangkan wanita diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang mempunyai keistimewaan dan kepentingan yang tersendiri.

Dalam Islam yang ditekankan bukanlah memamerkan siapa yang berperan paling banyak, tetapi peran maksimal apa yang dapat diberikan. Peran yang kemudian diakui atau tidak, tidaklah begitu penting. Maka, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam hidup, pekerjaan atau jabatan.⁹

Wanita Karir Dalam Pandangan Al-Quran

Al-Quran sebagai kitab umat muslim memang dijadikan pedoman dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya mengenai pembahasan terkait kesetaraan gender antara laki-laki dan wanita. Dengan demikian, dalam Al-Quran juga

⁸Yulianti Yulianti, Salmaini Yelly, dan Khotimah Khotimah, "Menjadi Wanita Karir Persepsi Karyawan Muslim Dan Kristen Di Pekanbaru," *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 12, no. 2 (8 Juli 2021): 166–75, doi:10.24014/trs.v12i2.13546.

⁹Zaitunah Subhan, *Al-Quran Dan Perempuan* (Jakarta: Kencana, 2015).

dibahas mengenai permasalahan ini dimana didapatkan kajian yang menyatakan bahwa Al-Quran merupakan salah satu kitab suci yang mendukung dan menghargai wanita dalam upaya mendapatkan posisi yang sejajar dengan laki-laki, sesuai dengan derajat kemanusiaan secara universal. Adanya persepsi ini sebenarnya tidak dipaparkan secara gamblang dalam Al-Quran berkaitan dengan kesetaraan gender atau emansipasi, namun disimpulkan berdasarkan historical yang menyatakan bahwa Islam memberikan perlakuan dan pandangan yang lebih baik dibandingkan dengan doktrin dari ajaran agama lainnya berkaitan dengan wanita.¹⁰

Hal tersebut kemudian menjadi indikasi bahwa wanita termasuk konteks yang menarik untuk dibahas dalam ajaran agama Islam, dimana berdasarkan Al-Quran wanita ditempatkan sebagai sosok yang istimewa bahkan, dalam Al-Quran juga terdapat salah satu surah dimana berisikan bahasan terkait dengan wanita yaitu surat An-Nisa. Pada realitasnya, ketika jaman jahiliyah wanita memang tidak diberikan hak secara manusiawi sebagai makhluk ciptaan Allah Swt, sehingga diperlakukan semena-mena oleh laki-laki. Maka, hal inilah yang menjadikan suatu konsep keadilan dimana Allah Swt ingin mengangkat derajat wanita agar diperlakukan secara adil dan setara dengan laki-laki. Berdasarkan Yulianti pada tahun 2021, Islam ternyata tidak hanya memihak pada kaum wanita, melainkan juga memberikan pandangan kesamaan antara hak laki-laki dan wanita. Hal ini terlihat dari misi Rasulullah Saw dimana ingin mengangkat harkat dan martabat kaum wanita.

Maka, pandangan Al-Quran terkait dengan wanita karir sebenarnya sah-sah saja. Dalam artian, tidak ada kewajiban yang menyatakan bahwa wanita harus memiliki karir layaknya laki-laki yang wajib memberikan nafkah kepada istri. Namun, wanita tetap memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam menempati pekerjaan dan berbagai posisi di ruang lingkup kehidupan, sehingga apabila wanita memutuskan untuk berkarir adalah bukan hal yang terlarang selama hal tersebut dilakukan untuk tujuan yang baik. Wanita yang berkarir bukan hanya dilakukan sebagai usaha untuk menyaingi laki-laki, dimana Al-Quran memberikan dukungan dan penghargaan kepada wanita yang ingin memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Apabila wanita diberikan kesempatan untuk memasuki dunia kerja, maka wanita memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, sehingga wanita lebih

¹⁰Ibid.

mandiri secara finansial. Ketika wanita sudah merasa mandiri dan tidak bergantung, maka akan terdapat banyak kemungkinan bahwa wanita tidak menginginkan adanya pendamping hidup ataupun lebih lambat dalam memilih pendamping. Bahkan ada yang memutuskan untuk menjadi individualis selama hidupnya karena merasa mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri. Namun, dalam ajaran agama Islam menikah merupakan suatu ibadah, sehingga Islam memberikan anjuran untuk manusia agar menikah dengan lawan jenisnya sehingga menjadikan wanita yang memiliki kedudukan lebih terhormat dan mulia. Hal ini disebabkan karena melalui menikah, wanita akan memiliki tanggung jawab yang lebih besar yaitu untuk menjaga suami sekaligus anak, dimana hal ini dipandang mulia di sisi Allah Swt. Wanita seringkali mendapatkan posisi spesial dalam Al-Quran, dimana eksistensinya selalu disebut sebagai sosok yang penting untuk dihormati, dicintai dan dijadikan sebagai sumber bakti.¹¹

Wanita yang telah menikah mulai merasa ingin melakukan berbagai kegiatan daripada berdiam diri di rumah. Hal inilah yang memicu timbulnya *trend* wanita karir atau wanita yang bekerja diluar rumah untuk mendapatkan penghasilan. Apabila sudah menyandang status sebagai wanita karir, maka wanita merasa bahwa memiliki kehormatan yang lebih terpadang akibat tidak hanya mampu mengelola urusan rumah tangga melainkan juga dapat bermanfaat bagi semua orang di dunia kerja. Padahal, kenyataannya menjadi wanita karir menimbulkan banyak rintangan, seperti intensitas bertemu suami dan anak yang lebih berkurang. Bahkan, keterpaksaan untuk mengasuh anak dan mengurus rumah dengan bantuan asisten rumah tangga.

Maka, dalam proses pelaksanaannya sebagai wanita karir tetap harus memenuhi tanggung jawab wanita seperti apabila sudah menikah maka selain meniti karir untuk membantu perekonomian keluarga harus tetap menjalankan kewajibannya untuk mengurus keluarga sebagai seorang istri ataupun ibu. Jangan sampai dengan adanya kesetaraan gender yang semakin diperkuat, menjadikan wanita mulai lalai akan tanggung jawab yang dipikulnya. Sebagai agama yang universal, Islam melalui Al-Quran memberikan pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama secara kodrat. Namun, terdapat beberapa batasan apabila perempuan dan laki-laki sudah menjadi keluarga dimana

¹¹Ibid.

keduanya memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi dan tidak dapat ditukarkan.

Eksistensi Wanita Dalam Karir

Kebutuhan merupakan pokok untuk bertahan hidup termasuk makanan, pakaian dan tempat tinggal. Sedangkan kebutuhan rumah tangga berkaitan dengan masalah konsumsi, produksi, distribusi dan investasi lainnya. Prinsip ekonomi adalah mengatur semua hal yang berkaitan dengan masalah tersebut agar dapat memenuhi kebutuhan kesehariannya, baik secara individu, kelompok maupun masyarakat.

Dalam beberapa dekade terakhir, wanita dianggap sebagai sosok yang menempati posisi kedua setelah laki-laki. Dominasi laki-laki yang begitu kuat terjadi ketika muncul masyarakat urban yang mengakibatkan kepemimpinan kaum perempuan dalam kehidupan yang merosot tajam sehingga ditempatkan dalam posisi terpimpin dan terbelakang. Wanita sudah tidak lagi memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki, bahkan beberapa diantaranya memperlakukan wanita dengan semena-mena. Wanita juga dianggap sebagai *first property* dengan kapasitas seksual dan reproduksi sebagai kekayaan utama dimana muncul banyak anggapan bahwa peran seorang perempuan hanyalah sebagai penghasil keturunan dalam keluarga, sementara kesempatan untuk mereguk pendidikan dan mendapatkan penghasilan ditopang oleh laki-laki.¹²

Padahal apabila ditelisik lebih dalam terdapat suatu masa dimana perempuan menemui puncak kejayaannya sebagai sosok yang dipuja. Hasyim menyatakan bahwa pada periode Neolitik budaya Timur Tengah memulikan *The Mother Goddess* atau dewa Ibu., dimana pada masa lampau dikatakan bahwa perempuan menjadi salah satu pusat untuk mencari kepuasan spiritual dimana disepakati sebagai Dewi Ibu Agung. Beberapa contoh Dewa Ibu ini seperti Inana di Sumaria, Ashera di Kanaan, Aphrodit di Yunani, Istar di Babilonia, Isis di Mesir.

Namun, ternyata setelah terjadi berbagai pergeseran baik sosial, politik, maupun budaya menjadikan eksistensi dari wanita mulai tenggelam, dimana wanita pun kemudian mengalami berbagai masa suram yang harus tertinggal jauh di belakang laki-laki dan mendapatkan ketidakadilan. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa dalam sejarah masa lalu hingga masa ini pandangan terkait

¹²Muamar, "Wanita Karir Dalam Prespektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam."

perempuan cukup dinamik sesuai dengan tren-tren yang terus berkembang. Saat ini, perempuan kembali dinaikkan derajatnya dengan adanya itu kesetaraan gender. Bahkan wanita pun sudah mencaai taraf kemajuan yang sangat baik dalam berbagai sektor kehidupan manusia. Wanita tidak lagi terbelengu dalam jurang kebodohan dan ketertinggalan melainkan mulai terdapat emansipasi wanita baik yang digencarkan sejak zaman Nabi Muhammad Saw atau bahkan berdasarkan historis bangsa Indonesia dimana mulai disadarkan oleh R.A Kartini.

Dengan perkembangan situasi dan kondisi dapat menghapuskan persepsi dikotomik dimana membelah kedudukan wanita dan laki-laki dalam suatu kehidupan. Wanita pun akhirnya mulai memiliki peran yang esensial dalam bidang sosial, ekonomi, politik maupun pendidikan. Emansipasi wanita membuat wanita dan laki-laki berada dalam manifestasi yang sama dimana kemudian muncul berbagai *trend* seperti wanita karir, wanita pekerja, wanita profesi yang menjadi indikasi kebangkitan wanita di dunia. Adanya kebangkitan wanita, seperti wanita karir memang hal yang dicita-citakan dalam aspek ajaran Islam yang telah lebih dulu memberikan pandangan dan penghargaan yang layak serta istimewa kepada perempuan baik menurut sejarah Islam maupun Al-Quran.

Kedudukan wanita karir dapat diklasifikasikan, dimana wanita karir dapat dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu wanita karir yang tidak terikat dengan tali pernikahan dan wanita karir yang terikat dengan tali pernikahan. (1) Wanita karir yang tidak terikat dengan tali pernikahan merupakan wanita yang belum pernah menikah atau wanita yang pernah menikah tetapi telah terjadi proses perceraian/talak yang aktif dalam bekerja pada bidang pekerjaan tertentu sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimilikinya. Wanita yang tergolong dalam kelompok ini dapat bekerja dengan bebas tanpa adanya keterikatan dan tanggungjawab kepada siapa pun. (2) Wanita karir yang terikat dengan tali pernikahan adalah wanita yang telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang ditandai dengan adanya proses aqad nikah yang di dalamnya terjadi sebuah ikatan lahir batin antara si wanita dengan si laki-laki. Hal inilah yang melahirkan ikatan suami istri yang mempunyai hak dan kewajiban masing-masing.¹³

¹³Baiq Siti Daimah Suryani, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur)" (Undergraduate, University of Muhammadiyah Malang, 2018), <https://eprints.umm.ac.id/43523/>.

Maka, keduanya mempunyai keterikatan dalam hal keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban di antara keduanya. Suami istri mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam ajaran Islam. Artinya, ketika seorang suami menunaikan kewajibannya terhadap istri, maka pada saat itu pula istri telah menerima hak dari suaminya. Seorang suami harus bertanggung jawab terhadap seluruh kehidupan keluarga mulai dari memelihara, memimpin dan membimbing keluarga secara lahir dan batin serta bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan keluarganya. Apabila kewajiban ini telah terlaksana dengan baik, maka kehidupan keluarga akan berjalan dengan baik.

Kedudukan Hukum Terhadap Wanita Karir

Terdapat berbagai pendapat terkait dengan wanita karir yang semuanya berdasarkan alasan tersendiri, yaitu diantaranya:¹⁴

1. Melarang Wanita Menjadi Wanita Karir

Menurut ulama yang berpendapat melarang wanita menjadi wanita karir pada dasarnya hukum karir wanita di luar rumah adalah terlarang karena dengan bekerja di luar rumah maka akan ada banyak kewajiban yang harus ditinggalkan. Misalnya melayani keperluan suami, mengurus dan mendidik anak serta hal lainnya yang menjadi tugas dan kewajiban seorang istri dan ibu. Padahal semua kewajiban ini sangat melelahkan yang membutuhkan perhatian khusus. Semua kewajiban ini tidak mungkin terpenuhi kecuali kalau seorang wanita tersebut memberi perhatian khusus padanya.

Larangan ini didasarkan bahwa suami diwajibkan untuk membimbing istrinya pada jalan kebaikan sedang istri diwajibkan mentaatinya. Begitu pula dengan hal dunia laki-laki dan wanita, maka islam menjadikan laki-laki diluar rumah untuk mencari nafkah bagi keluarganya, sebagaimana hadist Rasullullah Saw:

ولهي عليكن رزقي و كسثي بالوعرف

“dan bak para istri atas kalian (suami) agar kalian memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’uf.” (Riwayat Muslim)

Kemudian, tempat wanita dijadikan di dalam rumah untuk mengurus anak, mendidiknya, mempersiapkan keperluan suami serta urusan rumah tangga dan lainnya, dimana Rasulullah Saw menggambarkan hal ini dalm hadist:

¹⁴Subhan, *Al-Quran Dan Perempuan..*

والرأة راعية في بيت زوجها وهسؤولة عي رعيتها

“dan wanita adalah pemimpin dirumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinya.” (Riwayat Bukhori)

2. Memperbolehkan Wanita Berkarir di Luar Rumah

Jika memang ada sesuatu yang sangat mendesak untuk berkarirnya wanita diluar rumah maka hal ini diperbolehkan. Namun harus dipahami bahwa sebuah kebutuhan yang mendesak ini harus ditentukan dengan kadarnya yang sesuai sebagaimana sebuah kaidah fiqhiyah yang masyhur dan kebutuhan yang mendesak seperti:

- a. Rumah tangga memerlukan kebutuhan pokok yang mengharuskan wanita bekerja

Misalnya karena suaminya atau orang tuanya meninggal dunia atau keluarganya sudah tidak bisa memberi nafkah karena sakit atau lainnya, sedangkan negara tidak memberikan jaminan pada keluarga semacam mereka. Sebagaimana kisah yang difirmankan oleh Allah Swt dalam Al-Quran surat Al-Qashash ayat 23 dan 24:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْكُنُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ
مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

“dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat at begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya.” (Al-Qosbos Ayat 23)

فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

“Maka Musa memberi minum ternak itu untuk (menolong) keduanya, kemudian dia kembali ke tempat yang teduh lalu berdoa: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku.” (Al-Qosbos Ayat 24)

Dalam Al-Quran surat Al-Qoshos ayat 23 dan ayat 24 di atas yang dimaksud dengan *khair* (kebaikan) dalam ayat ini menurut sebagian besar ahli tafsir ialah barang sedikit makanan.¹⁵

b. Tenaga wanita tersebut dibutuhkan oleh masyarakat, dan pekerjaan tersebut bisa dilakukan oleh laki-laki

Hal yang menunjukkan hal ini adalah bahwa di zaman Rasulullah Saw terdapat para wanita yang bertugas membantu kelahiran, semacam dukun bayi atau bidan pada saat ini. Juga saat itu ada wanita yang mengkhitan anak-anak wanita dan yang dhoir bahwa pekerjaan ini mereka lakukan di luar rumah. Pada zaman ini bisa ditambahkan yaitu dokter wanita spesialis kandungan, perawat saat bersalin, tenaga pengajar yang khusus mengajar wanita dan yang sejenisnya. Diantara pekerjaan wanita yang ada pada zaman Rasulullah Saw adalah apa yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a berkata: “Rasululloh Saw berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita anshor, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.”¹⁶

Dinamika Wanita Karir

Wanita karir atau wanita berkarir dalam secara bahasa dimaknai sebagai wanita dewasa yang berkecimpung dalam kegiatan profesi. Dalam istilah lain dikenal juga *multi burden* yang didefinisikan sebagai wanita yang bekerja di luar rumah atau berkiprah di ruang publik dan sosial kemasyarakatan. Fenomena wanita bekerja atau berkarir bukan hal baru di tengah masyarakat, dimana dalam konteks Indonesia sebagai negara berkembang, terdapat banyak wanita yang memiliki pekerjaan untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Manusia sebagai *abdullah* maupun *kehalifallah* tidak mendikotomikan antara pria dan wanita. Martabat antara kedua jenis kelamin itu sama, baik dalam tanggung jawab, prestasi ibadah maupun soal hak yang berkaitan dengan kehidupan. Demikian pula halnya antara pria dan wanita wajib terlibat untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mapan demi tercapainya keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah*.¹⁷

Maka, kemitrasejajaran antara pria dan wanita seharusnya tidak lagi menjadi persoalan namun dalam kenyataannya, berbagai bentuk ketidakadilan terhadap wanita masih saja menjadi persoalan yang serius. Munir Mul Khan

¹⁵ *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Kemneterian Agama Republik Indonesia*

¹⁶ Mu'riah, *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier.*

¹⁷ Muhammad, “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.”

menyebutkan bahwa dalam memahami ketidakadilan yang dialami kaum wanita, setidaknya terdapat tiga persoalan yang perlu dicermati, yaitu diantaranya (1) Tradisi Islam di dalam fikih yang menempatkan wanita sebagai pembangkit birahi seksual, (2) Konsumerisme tubuh wanita dalam peradaban moden industrial, (3) Tradisi lokal khususnya Jawa yang menempatkan kaum wanita sebagai penumpang kamukten (kemuliaan) pria. Maka, indikator penghambat optimalisasi wanita Islam dalam kaitannya dengan tuntutan persamaan hak pria dan wanita adalah interpretasi keagamaan dan pengaruh mitos, struktur sosial, dan wanita sebagai minoritas yang unik. Islam telah mengangkat status wanita ke dalam status yang layak sebagai manusia yang bermartabat sebagaimana pria. Untuk selanjutnya pria dan wanita dipandang sejajar dan segi kemanusiaannya. Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَّقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang pria dan seorang wanita dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenalmengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat : 13)

Ayat di atas tidak membedakan antara pekerjaan atau amal shalih yang dilakukan oleh pria dan wanita. Bahkan Allah Swt menyatakan bahwa bagi siapa yang bekerja maka ia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Islam masa awal, wanita sering membantu pekerjaan luar pria dan diperkenankan bergerak secara bebas di antara pria. Asmah, putri khalifah pertama Abu Bakar yang biasa membantu suaminya dalam pekerjaan lapangannya seperti memberikan makanan kuda, mengambilkan air, mengambil buah-buahan dari ladangnya dan sebagainya. Bahkan pada masa ini pula wanita telah memegang pospos formal kewenangan di masyarakat seperti al-Syafa binti Abdullah yang berkali-kali ditunjuk oleh Abu Bakar sebagai pengawas pasar di Madinah. Hal ini menunjukkan bahwa wanita bekerja di luar rumah tidaklah dilarang oleh Islam, bahkan merupakan suatu keharusan apabila kebutuhan keluarganya tidak ada orang lain yang menanggungnya. Berdasarkan penelaahan Al-Quran dan hadis semakin jelas bahwa wanita karir atau wanita yang bekerja di luar rumah adalah

suatu hal yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, selama hal itu dilakukan sesuai dengan fungsi, kodrat dan fitrah sebagai wanita.¹⁸

Kemudian Quraish Shihab menjelaskan bahwa wanita mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan atau selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, serta pekerjaan tersebut dilakukannya dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Senada dengan pernyataan di atas. Zakiyah Darajat menjelaskan bahwa dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, wanita juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan wanita, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat sebagai wanita yang melekat pada dirinya. Pria dan wanita diciptakan dari zat yang satu yang memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan memiliki kecenderungan antara yang satu terhadap yang lainnya.¹⁹

Ketaatan dan kesetiaan merupakan persoalan yang fundamental dalam kehidupan berumah tangga dan berkeluarga, sehingga apabila kesetiaan dilanggar oleh satu pihak akan membuat rumah tangga atau keluarga menjadi berantakan. Seorang wanita karir yang telah melanggar kesetiaan terhadap suaminya dalam prosesnya akan seenaknya mengabaikan tugas rumah tangga, dimana akan dengan mudah melakukan tindakan penyelewengan, tidak jujur kepada diri sendiri, kepada suaminya, harta bendanya dan bahkan kepada anak-anaknya.

Maka, jelaslah bahwa dalam ajaran Islam tidak ada halangan bagi seorang wanita untuk berkarir selama dalam karirnya selalu memperhatikan nilai etis, akhlak karimah dan tidak melupakan kodrat kewanitaannya baik kodrat fisik maupun psikis. Peran wanita karir dalam membentuk keluarga sakinah adalah dambaan dan merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah Swt.

Kesetaraan Wanita Dalam Berkarir

Adanya gerakan feminisme atau emansipasi wanita ini memang harus terus digencarkan sebagai koridor dalam semangat pembaruan untuk mengembalikan kedudukan wanita dimana sebenarnya sudah digariskan dalam Islam melalui Al-Quran dan Hadits. Adapun gerakan feminisme ini jangan sampai dilakukan dengan membabi buta layaknya budaya Barat dimana hal ini mungkin

¹⁸ *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya* Kemneterian Agama Republik Indonesia

¹⁹ Huzaimah Tahido Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010).

saja memicu kerusakan tatanan umat Islam karena kehilangan jati dirinya sebagai seorang muslimah. Untuk itu, wanita juga harus menyadari bahwa kesempatan dan keadilan yang didapatkannya ini harus diimbangi dengan tanggung jawab dan peran yang harus dipenuhi. Islam sudah menempatkan wanita dalam kedudukan yang mulai dimana Islam memandang wanita merupakan sosok dengan kelembutan dalam berbagai aspek.

Berkaitan dengan kesetaraan gender dimana wanita memilih untuk mengambil peran ganda yakni sebagai pengurus keluarga dan wanita karir, ternyata perempuan yang bekerja di luar rumah tidak bertentangan dengan firman Allah Swt Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 228:

يُولِئِ الرَّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

“... dan bagi laki-laki (suami) mempunyai stau kelebihan derajat dari perempuan (istrinya).. (Al-Baqarah : 228)

Kemudian, Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka...” (An-Nisa : 34)

Berdasarkan ayat tersebut, maka terlihat bahwa perempuan tidak memiliki kewajiban untuk mencari nafkah, dalam artian perempuan tidak wajib menjadi wanita karir karena peran mencari nafkah secara tegas telah digariskan dalam Al-Quran yang harus dipikul laki-laki. Walaupun demikian, Islam tidak melarang apabila wanita melakukan suatu peran dimana yang terpenting adalah tidak bertentangan dengan kodratnya karena Islam tidak membedakan laki-laki maupun perempuan dalam hal pekerjaan.²⁰

Wanita karir ini tidak dilarang dalam Islam dimana baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan dengan tujuan yang baik, maka akan diberikan pahala yang lebih baik dari apa yang dikerjakan. Dengan

²⁰ Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya Kemneterian Agama Republik Indonesia

demikian, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu kerjaan yang dilakukan sehingga keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk mengerjakan kebajikan.

Terdapat banyak hal yang dijelaskan dalam Islam mengenai hak dan kewajiban wanita yang diberikan serta adanya kesempatan yang sama antara wanita dan pria. Namun, apabila persoalan mengenai kodrat dan martabat wanita, Islam sendiri sudah menempatkan sesuai dengan kedudukan dan posisinya masing-masing. Sebenarnya terdapat beberapa alasan, yang mendukung wanita menjadi seorang wanita karir. Beberapa batasan keadaan yang membolehkan wanita bekerja di luar rumah, yaitu diantaranya (1) Rumah tangga membutuhkan biaya yang lebih untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Terutama pada keadaan dimana suami meninggal dunia, sedang sakit, atau hal-hal lain yang menyebabkan pendapatan keluarga tidak mampu menopang kebutuhan, (2) Masyarakat membutuhkan tenaga wanita dimana hanya sesuai dilakukan oleh karakter wanita. Adapun beberapa profesi yang menuntut kehadiran wanita seperti dokter, dosen, guru, maupun pembimbing sosial yang membutuhkan wanita untuk berkontribusi di dalamnya. Wanita juga dibutuhkan dalam suatu jasa pelayanan kecantikan, majalah wanita, maupun akuntan wanita pada perbankan Islam. Maka, adanya *trend* wanita karir ini tidak dapat dilarang selama pekerjaan tersebut masih sesuai dengan kodrat seorang wanita.²¹

Kemudian, dalam model penafsiran sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika hendak pergi bekerja. Namun, wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali hendak pergi ke luar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan boleh tidaknya bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya istri sudah mendapatkan persetujuan dari suami. Maka yang dimaksud dengan izin disini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum mulai bekerja.

Wanita karir harus benar-benar mampu menjaga etika Islam yang disyariatkan Allah Swt dalam menjalankan kehidupan karir dengan segala konsekuensi. Hal ini sangat penting terutama saat harus bertemu atau berda dalam lingkungan dengan pria secara terus-menerus di ruang kerja yang sama, bepergian secara bersama-sama dan lain-lain. Usaha preventif yang dapat dilakukan wanita

²¹Suryani, "Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif."

agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat antara lain adalah dengan berpakaian dengan sopan (menutup aurat) dan bersahaja dalam berbicara dan bertingkah laku, dimana wanita harus dapat menjauhi pekerjaan yang tidak sesuai dengan fitrah sebagai wanita atau dapat merusak harga diri.

Meski begitu, dalam berkarir terdapat tiga hal yang harus dipertimbangkan yaitu faktor kelemahan fisik wanita, tugas alamiahnya dan etika yang harus ditaati. Kemudian dengan fisik yang tidak sekuat kaum lelaki, wanita dianjurkan tidak melakukan pekerjaan berat maupun yang beresiko. Hal ini bukan untuk menghalangi atau membatasi, namun anjuran terkait dengan tugas alamiah wanita, seperti melahirkan, menyusui dan menjaga keluarga, sehingga perlu ada sinergi dengan aktivitasnya di luar rumah. Adapun aspek etika pada dasarnya dimaksudkan untuk mengatur keseimbangan hubungan antara laki-laki dan wanita. Ajaran Islam mengenal yang dinamakan hukum *ikhtilath* atau berbaurnya laki-laki dan perempuan dalam satu tempat tertentu. Ketentuan ini bisa haram atau bisa mubah, dimana akan menjadi haram jika mengandung tiga hal, yaitu berduaan antara laki-laki dan wanita, terbukanya aurat wanita dan ada persentuhan anggota badan antara laki-laki dan wanita. Namun, hukum haram ini tidak berlaku untuk mereka yang berprofesi sebagai dokter.²²

Maka, tidak ada pelarangan dalam ajaran Islam terhadap kaum wanita untuk berkarir. Bahkan, banyak hadis dan pandangan ulama yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan kegiatan bermanfaat di luar rumah, namun tentu harus seizin suami (bagi yang telah berkeluarga).

Kesimpulan

Didasarkan tujuan penelitian ini yaitu melakukan pendeskripsian analisis mengenai wanita karir dalam pandangan Al-Quran, kemudian setelah peneliti melakukan pengkajian analisis, maka diperoleh hasil bahwa Islam merupakan agama yang sangat fleksibel dan mengerti terhadap perempuan, dimana berkarir untuk wanita boleh-boleh saja asalkan tidak keluar dari koridor syariat ajaran Islam, yaitu menghindari hal-hal yang bersifat jahiliyyah seperti bercampur-baur dengan laki-laki asing (*ikhtilath*), pamer aurat (*tabarruj*), melembutkan suara dengan maksud memikat hati laki-laki, dan berduaan-duaan (*kebahwat*) dengan bukan muhrim

²²Awing Yunita, "Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan)," *Sosiatri-Sosiologi* 1, no. 2 (2013): 65–75.

yang bisa menimbulkan fitnah. Kemudian dalam pelaksanaannya harus mendapat izin orang tua (kalau belum menikah) atau suami, serta menjaga pandangannya (*ghadhdh al-bashar*) dan dengan alasan yang tidak bertentangan dengan syariat ajaran Islam.

Bibliografi

- Abidin, Zainal. “Kesetaraan Gender Dan Emansipasi Perempuan Dalam Pendidikan Islam.” *Tarbawiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan* 12, no. 01 (23 Februari 2017): 1–17.
- Muamar, Afif. “Wanita Karir Dalam Perspektif Psikologis Dan Sosiologis Keluarga Serta Hukum Islam.” *Equalita: Jurnal Studi Gender Dan Anak* 1, no. 1 (30 Agustus 2019): 21–37. doi:10.24235/equalita.v1i1.5153.
- Muhammad, Ismiyati. “Wanita Karir Dalam Pandangan Islam.” *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 13, no. 1 (7 Juni 2020): 107–16. doi:10.46339/al-wardah.v13i1.162.
- Mu’riah, Siti. *Nilai-nilai Pendidikan Islam dan Wanita Karier*. Semarang: Rasail Media Group, 2011.
- Nata, Abuddin, dan Jaih Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Subhan, Zaitunah. *Al-Quran Dan Perempuan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryani, Baiq Siti Daimah. “Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Berbasis Ekonomi Kreatif (Studi Di Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur).” Undergraduate, University of Muhammadiyah Malang, 2018. <https://eprints.umm.ac.id/43523/>.
- Wakirin, Wakirin. “Wanita Karir Dalam Perspektif Islam.” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (1 Agustus 2017): 1–14. doi:10.30599/jpia.v4i1.148.
- Yanggo, Huzaimah Tahido. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.
- Yulianti, Yulianti, Salmaini Yelly, dan Khotimah Khotimah. “Menjadi Wanita Karir Persepsi Karyawan Muslim Dan Kristen Di Pekanbaru.” *TOLERANSI: Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama* 12, no. 2 (8 Juli 2021): 166–75. doi:10.24014/trs.v12i2.13546.
- Yunita, Awing. “Peran Wanita Karier Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pada Wanita Yang Menjabat Eselon Di Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan).” *Sosiatro-Sosiologi* 1, no. 2 (2013): 65–75.